

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

Nomor : 2/HK.01.01/K.LA-13/07/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 15/HK.01.01/K.LA-13/01/2024 TENTANG TENTANG
PENGANGKATAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Struktur tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor. 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 009/K.LA/HM.00/IV//2020 Tentang Intruksi Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) atau PPID.
2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

: Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua

: Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah PPID:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada
PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelayanan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan laporan Layanan;
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik; dan

g. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi

Publik yang dikecualikan.

3. Atasan PPID:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan Informasi publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

- b. membantu Permohonan untuk mengisi formulir permohonan
Informasi;
- c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
- d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
- e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon
atas persetujuan PPID;
dan
- f. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada
Atasan PPID;

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 009/K.LA/HM.00/IV//2020 Tentang Intruksi Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) atau PPID.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada tanggal : 2 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ABUPATEN PRINGSEWU
KETUA,**



SUPRONDI, S. Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
- 2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Nomor : **2/HK.01.01/K.LA-13/07/2025**
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu Nomor : 15/HK.01.01/K.LA-
13/01/2024 Tentang Pengangkatan Tim
Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1.	Suprondi, S. Kom.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Pembina
2.	Eko Subagiyo, S. Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Atasan PPID
3.	Muhtadin AM, S. IP.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
4.	Miftaul Makruf, S. Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi
5.	M. Escha Adesha, S. KM.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi
6.	Siti Umi Kulsum,M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi
7.	Erfin Mahmudah, S.A.g	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi
8.	Himawan Sutanto	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi
9.	Riki Yudisfira, NR, S.A.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi
10.	Meiva Ursyida, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi

11.	Yuliana Herga, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi
12.	Laela Nabila, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi
13.	Rizki Kurniawan, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi
13.	Mesi Purnamasari, A.md	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada tanggal : 2 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ABUPATEN PRINGSEWUWU
KETUA,**



SUPRONDI, S. Kom

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Nomor : **2/HK.01.01/K.LA-13/07/2025**
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Nomor : 15/HK.01.01/K.LA-13/01/2024 Tentang
Pengangkatan Tim Keterbukaan Informasi
Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1.	Adam Malik, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
2.	Mediansyah Resaputra, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada tanggal : 2 Juli 2025
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ABUPATEN PRINGSEWUWU
KETUA,**



SUPRONDI, S. Kom